



Pengawasan Pupuk dan Pestisida Seksi Pupuk dan Pestisida Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSP

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Monitoring
2. Hasil Laporan Masyarakat
3. Hasil Laporan Kab/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



23

1. Pengawasan pupuk dan pestisida oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
2. Menjual Produk pupuk dan pestisida yang telah memiliki izin edar dan izin pendaftaran dari kementerian PSP republik Indonesia
3. Penjualan Harga pupuk dan pestisida dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan peraturan kementerian pertanian
4. Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan pupuk dan pestisida



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 tahun waktu berjalan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

Pengaduan Layanan

Dapat di sampaikan secara langsung (Kepala seksi pupuk dan pestisida)

HP/WA 081342739247